KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Perampasan aset mendesak dibahas
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

UJI MATERI

Penambahan Masa Jabatan KPK Tunggu MK

JAKARTA, KOMPAS — Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selama empat tahun saat ini tengah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Penambahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun harus menunggu putusan hakim konstitusi.

"Saat ini kami tengah menunggu pembacaan keputusan. Kami tak tahu kapan putusan akan dibacakan karena masih menunggu jadwal dari kepaniteraan MK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Selasa (16/5/2023), di Jakarta.

Sebelumnya, Ghufron mempersoalkan dua pasal dalam UU KPK ke MK, yakni Pasal 29 Huruf e yang mengatur tentang syarat minimal menjadi pimpinan KPK, yaitu 50 tahun, dan Pasal 34 yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun. Terkait dengan usia minimal untuk mengikuti proses seleksi pimpinan KPK, pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) mengubahnya saat revisi UU KPK tahun 2019. Semula usia minimal calon pimpinan KPK 40 tahun.

Menurut Ghufron, pihaknya meminta keadilan seperti yang dijamin Pasal 27 dan 28D UUD 1945 agar masa jabatan pimpinan KPK disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian lainnya. Seperti diketahui, pimpinan lembaga-lembaga non-kementerian lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu, memiliki masa jabatan lima tahun. Karena itu, pengaturan masa jabatan yang berbeda di KPK dinilai Ghufron melanggar prinsip keadilan.

Ghufron menambahkan, masa jabatan empat tahun juga tidak sinkron dengan pengaturan UU No 25/2024 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lima tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 25 tahun. Ketidaksinkronan itu mengandung konsekuensi pada perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di bidang pemberantasan korupsi.

Pengaturan masa jabatan yang berbeda di KPK dinilai melanggar prinsip keadilan.

Sementara aturan mengenai batas usia minimal calon pimpinan KPK yang dinaikkan menjadi 50 tahun oleh pemerintah dan DPR sebelumnya dinilai juga inkonstitusional. Sebab, perubahan ketentuan UU No 19/2019 (yang diubah dari UU No 30/2002) itu membuat dirinya yang secara administratif dinyatakan dewasa/cakap menduduki jabatan pimpinan KPK pada seleksi periode lalu menjadi tak dapat mengikuti seleksi akibat ketentuan undang-undang yang membuatnya menjadi tak dewasa/cakap menjadi pimpinan KPK.

"Maka, tidak logis dan bertentangan dengan hukum jika orang yang dinyatakan dewasa pada waktu lalu, maka selanjutnya, ya, harus dinyatakan tetap dewasa kecuali ada perubahan signifikan, misalnya gila dan lain-lain," ujarnya.

Sejauh ini, MK telah menggelar tujuh kali sidang untuk memeriksa perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut. Keterangan dari berbagai pihak, termasuk DPR, pemerintah, KPK, dan pengamat sebelumnya juga telah didengarkan.

"Open legal policy"

Anggota Komisi III DPR, Supriansa, mengungkapkan, pengaturan soal batas usia minimal ataupun maksimal calon pimpinan KPK dan masa jabatan merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengaturnya. Perubahan pengaturan usia minimal pada UU Nu 30/2002 dengan UU No 19/2019 dilakukan pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan aspek dan kondisi saat undang-undang dibentuk.

Ia juga membantah pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan lembaga non-kementerian lain bersifat diskriminatif. Sebab, sesuatu pengaturan dinyatakan diskriminatif jika ada pembatasan atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

DPR pun tak sependapat jika perbedaan pengaturan masa jabatan disebut akan menimbulkan masalah hukum terkait status, kedudukan, dan derajat lembaga KPK dalam struktur kelembagaan.

Menurut Supriansa, status, kedudukan, dan derajat suatu lembaga lebih ditentukan oleh kriteria hierarki (yakni sumber normatif yang menentukan kewenangannya) dan kualitas fungsi lembaga yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Status, kedudukan, dan derajat suatu lembaga tak ditentukan batasan masa jabatan ataupun usia pimpinan lembaganya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, selaku wakil pemerintah, mengungkapkan, pengaturan syarat usia terendah ataupun tertinggi bukan masalah konstitusionalisme. Persoalan tersebut terkait pilihan kebijakan yang dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang. Perubahannya tentu berdasarkan kebutuhan hukum atau kebutuhan masyarakat atau hal-hal yang memang perlu diatur untuk mengurangi syarat usia menjadi pimpinan KPK.

Terkait masa jabatan, pemerintah beranggapan masa jabatan pimpinan KPK memang tak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga lain. Pembentuk undang-undang memiliki alasan berbeda dalam menentukan masa jabatan antara satu lembaga dan lembaga lain.

Tak hanya pemerintah dan DPR yang memberikan keterangan dalam persoalan batas minimal usia calon pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan lembaga tersebut.

Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin mengatakan, pengaturan dua hal itu merupakan kebijakan hukum yang terbuka dari DPR dan pemerintah. KPK menyerahkan ke pembentuk undang-undang untuk mengatur dan kepada MK untuk memutuskannya. (ANA)